

Implementasi Peran Satuan Samapta Polres Bone dalam Penegakan Hukum berdasarkan Kerangka Hukum Kepolisian Indonesia

Mukhawas Rasyid¹, Gustika Sandra², Andi Arfyan Priatama Amar³

¹E-mail : mukhawasrasyid90@gmail.com

²E-mail : gustikasandra84@gmail.com

³E-mail : arfyann_hukum@yahoo.com

^{1,2,3}Universitas Andi Sudirman

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the role of the Samapta Bhayangkara Unit of the Bone Police in law enforcement in accordance with the Indonesian police legal framework. The objectives to be achieved are to analyze the implementation of the Samapta Unit's role in law enforcement and explore the obstacles faced by the Samapta Unit of the Bone Police in law enforcement. Using empirical legal research methods with a statutory, conceptual, and case-based approach, this study combines field data through interviews with a review of relevant literature. Qualitative descriptive analysis is used to examine the responsibilities and effectiveness of the implementation of the Samapta function. The results show that the Samapta Bhayangkara Unit of the Bone Police is able to carry out its duties effectively, adapt to the work environment, and fulfill its preventive and preemptive roles in maintaining public order and security. The implementation of routine patrols in accordance with Perkap No. 1 of 2017 has been proven to contribute to increasing public trust in the police through the presence and responsiveness of officers in the field.

Keywords: Police Law; Law Enforcement; The Role of Samapta.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan peran Unit Samapta Bhayangkara Polres Bone dalam penegakan hukum sesuai dengan kerangka hukum kepolisian Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai yaitu menganalisis implementasi peran Satuan Samapta dalam penegakan hukum dan mengeksplorasi hambatan yang dihadapi Satuan Samapta Polres Bone dalam penegakan hukum. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menggabungkan data lapangan melalui wawancara dengan kajian

literatur relevan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji tanggung jawab dan efektivitas pelaksanaan fungsi Samapta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Samapta Bhayangkara Polres Bone mampu melaksanakan tugas secara efektif, beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta memenuhi peran preventif dan preemtif dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pelaksanaan patroli rutin sesuai Perkap No. 1 Tahun 2017 terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap kepolisian melalui kehadiran dan responsivitas petugas di lapangan.

Kata kunci: Hukum Kepolisian; Penegakan Hukum; Peran Samapta.

PENDAHULUAN

POLRI yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif dan memiliki fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, membantu pemerintahan presiden dalam mencapai tujuannya (Sugiri, 2023). Tugas pemerintah negara bagian termasuk menegakkan keselamatan dan ketertiban publik, penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat (Khairiah, et al., 2024; Melisa & Anggraini, 2021). Untuk menjaga masyarakat dan semua harta bendanya dari situasi berbahaya, gangguan publik, dan aktivitas ilegal, polisi dituntut untuk menegakkan ketertiban umum (Bakri, et al., 2023). Mereka melakukan ini melalui lembaga dan kegiatan resmi mereka.

Dalam masyarakat yang kompleks, menjadi petugas polisi adalah pekerjaan yang sangat sulit (Aprianty, et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa profesi ini menangani semua aspek masyarakat dan negara (Jaya, et al., 2021). Karena pekerjaan polisi sangat rumit, petugas jarang memiliki waktu luang, apalagi waktu untuk bersenang-senang, karena kasus-kasus mengikuti mereka. Seperti pekerjaan Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan dapat dikatakan sulit karena meskipun polisi harus mampu melindungi masyarakat, mereka juga harus bisa bersikap keras terhadap mereka yang melanggar hukum dan membahayakan lingkungan yang aman (Syahrudin, et al., 2024; Adhelia, et al., 2024). Selain itu, masyarakat terus menstigmatisasi polisi Samapta. Ketika publik mengamati "individu" polisi melakukan penyimpangan, konotasi negatif tercipta. Misalnya, petugas polisi yang memeras, berkolusi, melakukan kejahatan, menuntut hukuman tanpa kekerasan, dan terlibat dalam bentuk pemaksaan lainnya.

Sepuluh tahun reformasi tampaknya tidak cukup untuk mendorong perubahan dan meningkatkan kinerja Polri ke arah yang lebih positif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dikeluarkan sebagai bagian dari tahapan reformasi Polri tidak selalu mendorong dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab personel

kepolisian sebagaimana dituangkan dalam undang-undang (Fernandez, et al., 2023). Selain itu, personel polisi terus mengabaikan nilai-nilai yang seharusnya memandu pekerjaan mereka, seperti profesionalisme, hak asasi manusia (HAM), dan sikap yang lebih humanis terhadap pekerjaan itu.

Ada korelasi yang kuat antara insiden aktivitas kriminal dan personel penegak hukum, terutama polisi. Organisasi utama yang berurusan langsung dengan pelanggar hukum adalah polisi (Wahyudi & Ibrahim, 2022). Salah satu tanggung jawab polisi adalah menyelidiki besarnya kasus kejahatan yang muncul. Agar berhasil mengungkap kasus pidana, diperlukan kolaborasi dan koordinasi dari berbagai pihak. Ketika suatu tindak pidana dicurigai, langkah pertama adalah meluncurkan penyelidikan polisi untuk memastikan apakah kasus saat ini mengandung atau memenuhi persyaratan untuk tindak pidana (Apriliansah & Yusuf, 2024).

Terlepas dari harapan peraturan perundang-undangan bahwa tidak ada lagi hambatan bagi aparat polisi untuk melakukan tindakan pertama di TKP, masih ada hambatan, terutama di yurisdiksi Polres di Sulawesi Selatan, yang merupakan wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal tersebut menarik untuk dikaji terkait peran Unit Samapta Bhayangkara Polres Bone dalam penegakan hukum sesuai kerangka hukum kepolisian Indonesia. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu menganalisis implementasi peran Satuan Samapta dalam penegakan hukum dan mengeksplorasi hambatan yang dihadapi Satuan Samapta Polres Bone dalam penegakan hukum. Temuan penelitian ini akan menjadi panduan bagi para peneliti masa depan yang ingin menyelidiki peran dan tanggung jawab Samapta dalam penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di Unit Samapta Bhayangkara Polres Bone. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan melalui pemeriksaan undang-undang yang relevan dengan isu-isu yang dikemukakan dalam penelitian ini. Selanjutnya pendekatan konseptual melalui pemeriksaan gagasan hukum yang berfungsi sebagai latar belakang dan kemudian menawarkan perspektif tentang bagaimana memecahkan masalah dalam penelitian ini. Begitu juga pendekatan kasus digunakan untuk menemukan solusi atas peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, metode tersebut melibatkan peninjauan kasus-kasus spesifik yang terjadi di lapangan dan mengatasi masalah.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tipe yuridis normatif, yang berfokus pada analisis aturan atau norma hukum dalam hukum positif, adalah bentuk penelitian yang

digunakan sebagai hasil dari pemilihan masalah yang akan diteliti dalam penelitian dimana objek permasalahan adalah hukum. Data utama yang digunakan adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung saat melakukan penelitian lapangan menggunakan metode wawancara mengenai tanggung jawab dan fungsi Samapta dalam penegakan hukum. Selanjutnya, sumber informasi yang dikumpulkan melalui studi literatur yang berkaitan dengan isu-isu yang diangkat seperti aturan dan undang-undang atau sumber tambahan yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan beberapa informan di antaranya, Kepala Polisi Samapta Bone, Kanit Turjawali dari Polisi Tulang Sat Sampata, Staf Turjawali dan Dalmas Teknik Kepustakaan. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan setelah pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peran Samapta Polres Bone dalam Penegakan Hukum menurut Kerangka Hukum Kepolisian Indonesia

Berikut temuan wawancara dengan Informan 1 selaku Kasat Sabhara, mengenai implementasi tugas dan fungsi Samapta bahwa "Kehadiran Samapta di masyarakat dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan adanya tugas dan fungsi Samapta di kepolisian dapat membuat para penjahat membatalkan segala niatnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum." (Wawancara, 4 Oktober 2024)

Informan 2, dalam kapasitasnya sebagai PS. Kanit Turjawal Sat Samapta, menyatakan dalam wawancara yang dilakukan pada Jumat, 4 Oktober 2024, bahwa "Tugas polisi di Direktorat Samapta Polres Bone adalah menjaga keamanan dan ketertiban, yang tujuannya adalah untuk mencegah tindak pidana dengan program Presisi, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dengan memberikan pelayanan terbaik, termasuk tugas yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Tulang, yaitu menjaga dan berpatroli." (Wawancara, 4 Oktober 2024).

Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk menjalankan tanggung jawab Unit Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) Polisi Tulang. Semua hal dipertimbangkan, 87,3% kasus yang berada di bawah lingkup Polisi Bone hingga akhir tahun 2020 telah diselesaikan. Unit Sabhara Polres Tulang memiliki rencana kerja yang rutin diikuti sebagai bagian dari tugasnya untuk mencegah tindak pidana dan gangguan Kamtibmas. Unit biasanya mengerahkan rata-rata lima personel untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan pengaturan lalu lintas, terutama di pagi hari ketika lalu lintas cenderung padat.

Tugas selanjutnya adalah menjaga daerah tersebut aman dari kejahatan. Seperti disebutkan di atas, kejahatan masih terjadi, terutama di jalanan, sehingga polisi harus mengambil tindakan pencegahan untuk menghentikan terjadinya kejahatan kekerasan, yang biasanya dikaitkan dengan pencurian kendaraan bermotor. Di bawah upaya untuk menghentikan banyak kejahatan yang masih umum terjadi di bawah wilayah Polisi Bone, diperlukan sebuah rencana. "Ada peluang/celaan bagi pelaku kejahatan untuk melanggengkan kejahatannya, dan adanya unsur lain seperti kesalahpahaman, perbedaan pendapat, perselisihan, dan ketidakadilan sosial dan ekonomi," sesuai temuan wawancara dengan Informan 1 selaku Kasat Sabhara, mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan". (Wawancara, 4 Oktober 2024).

Perkap Nomor 1 Tahun 2017 memuat peraturan mengenai pedoman pelaksanaan patroli, yang digunakan untuk melaksanakan tugas personel Sat Samapta dalam berpatroli demi keamanan masyarakat. Ini termasuk kebutuhan patroli untuk membuat rencana atau tindakan, tahap kedua pelaksanaan patroli, dan tahap penghentian. Beberapa tahapan ini dapat diperiksa sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Dengan persiapan, rencana kegiatan patroli yang diawasi oleh kepala sabhara harus dibuat dengan tujuan memastikan bahwa patroli dilakukan untuk tujuan yang dimaksudkan. Perencanaan tindakan yang akan diambil di lapangan, identifikasi area dalam jangkauan operasi, dan jumlah orang yang akan beroperasi semuanya termasuk dalam persiapan ini.

b. Tahapan Pelaksanaan

Mengikuti tahapan persiapan yang cermat, anggota bersiap-siap untuk melakukan patroli lapangan sesuai dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli, yang meliputi beberapa implementasi yang harus dilakukan untuk melakukan operasi di lapangan, seperti:

1) Melakukan Target atau Area Seperti yang Diputuskan

Strategi harus dibuat sejak awal untuk melakukan operasi, termasuk area yang akan dieksekusi, target, dan rute patroli. Pimpinan telah menentukan jalur yang akan dijadikan tujuan, yaitu Kasat Sabhara, dan peserta kegiatan telah saling menyepakati jalur ini. Pimpinan harus mengawasi pelaksanaan rute untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dari jalur kegiatan yang direncanakan selama kegiatan.

2) Melakukan Komunikasi Dengan Warga Sekitar

Karena polisi dianggap waspada terhadap masalah yang terus-menerus dilaporkan dalam komunikasi, strategi yang melibatkan komunikasi yang erat dengan masyarakat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jenis patroli ini biasanya disebut sebagai patroli dialogis.

3) Laporan Evaluasi Situasi Lapangan

Saat melakukan patroli, anggota harus selalu membawa semua peralatan yang diperlukan. Misalnya, mereka harus memiliki alat bicara yang praktis untuk berkomunikasi selama patroli. Dengan menggunakan teknologi ini, seseorang dapat langsung melaporkan situasi di lapangan.

c. Tahap Pengakhiran

Sejumlah fase, termasuk fase perencanaan dan pelaksanaan, telah dilaksanakan. Akan bermanfaat untuk melakukan konsolidasi sehubungan dengan analisis dan penilaian kegiatan yang telah dilakukan agar semua tahapan ini berkembang. Dalam situasi ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa patroli berikutnya dilaksanakan lebih optimal dari sebelumnya.

Agar anggota dan pimpinan dapat memaksimalkan patroli dan mengurangi tindak pidana, anggota harus melaporkan hasil pelaksanaan patroli setelah konsolidasi selesai. Laporan ini harus mencantumkan kesimpulan patroli serta rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan pada kegiatan selanjutnya. Akibatnya, patroli adalah satu-satunya sumber daya untuk memerangi kejahatan jalan raya.

Mengurangi tingkat kejahatan itu sulit, meskipun berbagai langkah telah diterapkan. Banyak variabel internal dan eksternal mencegah patroli melakukan yang terbaik. Pelaksanaan tugas Unit Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) Polisi Tulang, seperti Turjawali, Dalmas PAM OBVIT, datang ke TKP, menurut temuan wawancara dengan Informan 3 selaku Personel Turjawali Sat Samapta yang melakukan patroli. Saya pribadi melakukan tanggung jawab Turjawali, yang meliputi patroli, pengawalan, penjagaan, dan manajemen lalu lintas." (Wawancara, 4 Oktober 2024)

Pelaksanaan tugas Unit Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) Polisi Bone, seperti Turjawali, Dalmas PAM OBVIT, datang karena patroli adalah tugas rutin sehari-hari, polisi harus memiliki analisis Patroli Polisi menggunakan sejumlah strategi untuk memastikan bahwa pelaksanaannya adil dan terorganisir dengan baik saat mereka bertugas. Strategi ini digunakan untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka efisien, yaitu dengan:

- a. Rotasi: Saat melakukan patroli, petugas polisi pergi secara berurutan dari titik awal ke titik tujuan patroli dan kemudian kembali ke titik awal melalui berbagai lokasi.
- b. Berbalik: Saat melakukan patroli, petugas polisi mengelilingi area secara berurutan dari titik awal ke titik tujuan patroli dan kemudian kembali dengan rute yang sama.
- c. Secara acak. Untuk lebih spesifiknya, petugas polisi melakukan patroli dengan bergerak secara ad hoc dari titik awal ke akhir patroli ke tujuan akhir dan kemudian kembali ke titik awal melalui lokasi yang sama atau lainnya.
- d. Lokasi yang menandai persimpangan beberapa area dengan tujuan bertukar

informasi dan bekerja sama untuk memecahkan masalah guna memerangi kejahatan yang mempengaruhi beberapa area secara bersamaan.

- e. Persimpangan, ketika petugas polisi berpatroli bersama di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya yang menandai persimpangan beberapa area dengan tujuan bertukar informasi dan bekerja sama untuk memecahkan masalah untuk memerangi kejahatan yang mempengaruhi beberapa area secara bersamaan.

Hal ini dimaksudkan bahwa dengan menerapkan banyak strategi patroli yang telah disediakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Nasional, mereka akan dapat berpatroli dengan presisi dan menyeluruh, sehingga mengatasi penyebab yang mendasari masalah tersebut.

Ini dimaksudkan bahwa dengan menerapkan banyak strategi patroli, tindakan petugas polisi selama patroli menunjukkan upaya mereka untuk menghentikan tujuan apa pun yang akan membahayakan keharmonisan sosial atau memberikan kesempatan untuk kegiatan kriminal. Personel Dalmas Polisi Bone menyatakan bahwa ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan patroli, termasuk: mengunjungi, menyelidiki, memantau, atau mengawasi keadaan di mana aktivitas kriminal diperkirakan akan terjadi.

Beberapa metode tersebut adalah contoh bagaimana petugas kepolisian melakukan operasi untuk mencoba mencegah atau tindakan pencegahan yang sering dilakukan oleh polisi, seperti patroli dialog, di mana petugas lebih banyak berinteraksi dengan warga untuk membangun hubungan dengan masyarakat karena hasilnya tidak cukup efektif tanpa dukungan masyarakat.

Unit Sabhara Polisi Tulang memiliki rencana kerja yang rutin dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana dan gangguan Kamtibmas, menurut wawancara peneliti dengan beberapa informan. Satuan tersebut telah rutin melakukan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan pengaturan lalu lintas, terutama pada pagi hari ketika lalu lintas sangat padat, dengan mengerahkan satu (1) regu yang terdiri dari enam personel.

Tugas selanjutnya adalah menjaga daerah tersebut aman dari kejahatan. Seperti disebutkan di atas, kejahatan masih terjadi, terutama di jalanan, sehingga polisi harus mengambil tindakan pencegahan untuk menghentikan terjadinya kejahatan kekerasan, yang biasanya melibatkan pencurian kendaraan bermotor yang dikombinasikan dengan kejahatan kekerasan. Dalam upaya untuk menghentikan banyak kejahatan yang masih umum terjadi di wilayah Polisi Bone, diperlukan sebuah rencana. Unit Sabhara Polisi Bone juga berpatroli di daerah tersebut untuk mencegah gangguan dan aktivitas kriminal selama Kantibmas, namun ini belum sepenuhnya berhasil karena kejahatan terus terjadi.

Pelaksanaan kegiatan TPTGP, yang merupakan kegiatan aksi awal di TKP jika

terjadi tindak pidana di lingkungan wilayah kepolisian Bone, menjadi tanggung jawab selanjutnya. Selain itu, Unit Sabhara Polres Bone bertanggung jawab untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone, yang meliputi larangan penyakit komunal seperti alkohol, perjudian, prostitusi, gelandangan, pengamen, dan keberadaan petasan. Pelaksanaan tugas terakhir berkaitan dengan mengelola kerumunan dan bertindak sebagai mediator selama demonstrasi. Selama protes skala besar yang terjadi di dalam yurisdiksi Polisi Bone semuanya dapat dikelola secara efektif, ini menunjukkan bahwa kemampuan Unit Sabhara Polisi Bone telah berhasil dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa penjelasan yang disebutkan di atas menunjukkan seberapa baik fungsi Samapata dalam penegakan hukum telah dilaksanakan. Sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi semua petugas polisi, terutama yang berada di Unit Sabhara Polisi Tulang sehingga tugasnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memuaskan baik anggota staf individu maupun masyarakat luas.

2. Hambatan yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum menurut Kerangka Hukum Kepolisian Indonesia

Dari zaman kuno hingga saat ini, kejahatan selalu menjadi perhatian (Jumra, et al., 2024). Terlepas dari kemajuan teknologi yang cepat dan banyak penemuan ilmiah yang telah dicapainya, kejahatan terus menjadi kejadian umum dan menjadi lebih beragam dalam segala bentuknya (Sandra, et al., 2022). Yang paling krusial adalah memprioritaskan tanggung jawab utama polisi dengan harapan dapat mengurangi cakupan kejahatan. Petugas polisi didorong untuk memperkuat keterampilan komunikasi mereka dengan masyarakat, karena kedua faktor ini harus bekerja sama untuk menumbuhkan perdamaian di antara penduduk setempat. Banyaknya kejahatan dalam jaringan patroli polisi menjadi penyebab krisis kepercayaan dan pengaruh kecurigaan terhadap kebijakan pemerintah ke depan terkait perencanaan dan pelaksanaan (Piliang & Madjid, 2025). Oleh karena itu, sangat penting bagi kepolisian untuk menganalisis semua kebijakan yang akan diterapkan untuk memastikan bahwa target patroli akurat dan efisien.

Karena tingkat kejahatan yang bervariasi dan praktik budaya yang relatif beragam di dalam masyarakat, perlu untuk memantau, menganalisis, dan merumuskan kebijakan secara sistematis dan terfokus. Karena patroli adalah penegak hukum Polri dalam upaya untuk menghentikan aktivitas kriminal atau gangguan dari Kalimba, sangat penting untuk mengawasi wilayah tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada salah arah dalam menaekannya. Kepolisian juga harus menunjukkan kesediaannya

untuk bertindak untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 sampai dengan 19 mengenai tugas dan wewenang pokok Kepolisian, Kepolisian Sabhara harus menghasilkan hasil yang spesifik (Budiarta, et al., 2021).

Secara umum, profesionalisme dan penggunaan terbaik peran penegak hukum baik dalam melaksanakan tugas mereka maupun menegakkan kebijakan saat ini adalah yang menentukan apakah undang-undang tersebut efektif atau tidak (Syam, et al., 2023; Jaya, et al., 2023). Kepentingan masyarakat diatur dengan penerapan kebijakan norma hukum yang efektif, dimungkinkan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut diterapkan di masyarakat dan penegak hukum mematuhi norma atau tidak, dan kemudian mempraktikkannya (Putra & Lewoleba, 2024). Dalam hal ini, implementasi undang-undang dapat dianggap efektif. Kegagalan untuk menerapkan menyiratkan bahwa tujuan tidak terpenuhi, yang berdampak pada bagaimana undang-undang diterapkan dan diimplementasikan. Peneliti mencoba menyimpulkan dari beberapa permasalahan yang ada dalam beberapa teologi dan jurnal yang penulis baca, bahwa ada beberapa faktor inti utama mengapa patroli tidak optimal dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Meningkatnya tingkat kejahatan
- b. Keterlibatan yang tidak memadai di masyarakat
- c. Komunitas tidak begitu aktif

Terbukti bahwa sejumlah masalah mendasar menyulitkan polisi untuk secara efektif berpatroli masyarakat demi kepentingan kesejahteraannya dan menjaga lingkungan yang kondusif untuk mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. Terutama dalam jumlah petugas polisi, yang secara signifikan tidak proporsional dengan populasi kota dan jumlah orang yang tinggal di sana (Munajat & Yusuf, 2024). Selain itu, ada infrastruktur dan fasilitas yang kurang, seperti bahan bakar, yang terkadang lambat diterima polisi, sehingga sulit bagi mereka untuk beroperasi, serta faktor dukungan masyarakat yang kurang proaktif, karena keterlibatan masyarakat berdampak signifikan pada kemampuan polisi untuk melaporkan kejahatan dan berkolaborasi dalam penciptaan Bhabinkamtibmas.

Tidak diragukan lagi, ada beberapa tantangan dalam mempraktikkan Patroli keamanan karena tidak mungkin menjadi yang paling efektif dalam menghentikan kejahatan terjadi jika salah satu pihak tidak dapat bekerja sama atau berkolaborasi. Oleh karena itu, patroli dialogis diperlukan karena penegak hukum, terutama polisi, harus berada di dekat masyarakat untuk berkolaborasi untuk menjaga perdamaian selama acara masyarakat.

KESIMPULAN

Dengan memperhatikan penyelesaian tugas, anggota polisi di Unit Samapta Bhayangkara Polres Bone dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, menghasilkan pekerjaan yang memuaskan masyarakat dan petugas individu, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya dan tumbuh menjadi petugas polisi profesional, unit dapat mencapai efektivitasnya. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menguraikan tanggung jawab utama Kepolisian Negara, seperti menegakkan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut untuk memainkan peran penting dalam setiap pengabdian kepada masyarakat termasuk menjaga dan melindungi. Menurut peran yang disebutkan di atas, polisi bertugas menjaga ketertiban umum. Salah satu tanggung jawab mereka adalah mencegah dan memerangi kejahatan, yang juga disebut sebagai tindakan preemptive dan preventif.

Patroli rutin adalah jenis tindakan pencegahan yang membantu mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut. Olehnya, patroli harus dilakukan sesuai dengan Perkap No. 1 Tahun 2017 tentang Patroli, yang memuat banyak peraturan. Namun, polisi harus dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka, termasuk membuat kebijakan yang memungkinkan mereka untuk mengawasi atau memantau barang-barang yang dapat menyebabkan kejahatan di jalanan. Kepercayaan publik terhadap polisi dapat ditingkatkan dengan kehadiran mereka dan ketepatan mereka dalam bereaksi terhadap masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhelia, R., Hafidz, M. R., & Ahmad, K. (2021). Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 230-241.
- Aprianty, H., Mulyadi, S., Dani, R., & Purnawan, H. (2023). Budaya Kerja Polri dalam Sistem Pelayanan Masyarakat di Polres Bengkulu Tengah. *PERSPEKTIF*, 12(3), 1022-1029.
- Apriliansah, L., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana ekonomi: Studi pada kasus pencucian uang di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9922-9937.

- Bakri, M., Tarmizi, T., & Damayanti, R. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Tahun 2019-2021 Studi Kasus Polsek Palakka. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Budiarta, G., Lemes, I. N., & Mandala, S. (2021). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 9(1), 73-98.
- Fernandez, F., Darsono, D., & Siregar, M. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Tribrata dalam Mewujudkan Polri yang Presisi: Tinjauan Penerapan Kode Etik Anggota Polri Menuju SDM Polri yang Profesional dan Berkualitas di Kepolisian Resort Jombang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2).
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2021). Challenges and Solutions for Lawyers as Legal Enforcers in Criminal Cases (A Study in Legal Psychology). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(4), 482-490.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2023). The Legal Position of Deputy Regional Leader in the Implementation of Regional Government. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 93-106.
- Jumra, J., Tarmizi, T., Rasyid, M., & Suriyati, S. (2024). The Role of Mediation in Land Dispute Resolution: Effectiveness and Challenges. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 4(2), 89-93.
- Khairiah, U., Sipahutar, E. S., & Sipahutar, A. (2024). Sinergitas Kewenangan Polri dan Pemerintah Daerah dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam otonomi kedaerahan. *Jurnal Normatif*, 4(1), 336-344.
- Melisa, M., & Anggraini, N. (2021). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(1).
- Munajat, A. A., & Yusuf, H. (2024). Dinamika Kriminalitas Urban: Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan Di Kota Besar. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1330-1339.

Perkap Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli

- Piliang, J., & Madjid, N. V. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh Satuan Samapta Kepolisian Resor Agama Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(1), 80-88.
- Putra, G., & Lewoleba, K. K. (2024). Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 306-315.
- Sandra, G., Tarmizi, T., Jumra, J., Damayanti, R., Bakri, M., Pananrangi, A. A., Rasyid, M., Pratama, A. A., & Yadi, S. (2022). An Analysis of the Criminal Act of Granting Business Permits by Officials Without Completed Environmental Permits. *IJCS: International Journal of Community Service*, 1(2), 182-186.
- Sugiri, Sugiri. "Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraanpemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17.3 (2023): 21-21.
- Syahrudin, S., Ilyas, J. B., & Maddatuang, B. (2024). Analisis Lingkungan Kerja Dan Kompensasi Melalui Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Vifada Management and Social Sciences*, 2(2), 23-35.
- Syam, A. P., Mahrus, M. M. P., & Tarigan, T. M. (2023). Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 462-470.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Wahyudi, D., & Ibrahim, S. (2022). Peningkatan kinerja anggota Polri Reserse Kriminal (RESKRIM) Polisi Sektor (Polsek) Krueng Raya Terhadap Penanggulangan kriminalitas. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 27-37.